



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan S. Condronegoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki.
e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nomor : 421 / 38 /SIOP-PAUD-TK/2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB) HERMON

- MENIMBANG** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB) dipandang perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
7. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**
Kelompok Bermain (KB) Hermon

KESATU : Kepada
Nama Lembaga Pendiri : GKI THOMAS MANAM MBEISYAN RANSIKI
Nama Lembaga PAUD : PAUD HERMON
Nama Kepala Sekolah : SELFIANUS MANAM
Alamat Lembaga : JL. MBEISYAN MUNHIBIJ, SABRI
DISTRIK RANSIKI

- KEDUA** : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Manokwari Selatan

Pada Tanggal : 07 Februari 2023


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TERA AURI, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19661207 200111 1 001